



## PERAN DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DALAM PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA DI KABUPATEN BANDUNG BARAT

**Fikri Deriyansyah<sup>1)</sup>, Yamardi<sup>2)</sup>, Titin Rohayatin<sup>3)</sup>**

1,2,3) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia

### Abstrak

Penelitian ini berjudul Peran Dinas Kepemudaan dan Olahraga dalam pengembangan sarana dan prasarana olahraga di Kabupaten Bandung Barat. Fenomena yang diangkat adalah belum optimalnya peran pemerintah daerah dalam sektor ini. Penelitian ini menguraikan tiga fokus utama: (1) peran Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebagai regulator dalam pengembangan sarana dan prasarana olahraga, (2) mendorong sebagai dinamisator dalam meningkatkan partisipasi dan kapasitas sumber daya manusia, serta (3) mendorong sebagai fasilitator dalam mendukung kebutuhan atlet dan masyarakat. Penelitian ini menggunakan teori Rasyid yang mencakup dimensi regulator, dinamisator, dan fasilitator dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data meliputi studi pustaka dan studi lapangan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari pejabat dinas, pengurus KONI, pemerhati, atlet, dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Dinas Kepemudaan dan Olahraga belum optimal. Dalam dimensi regulator, sosialisasi kebijakan masih minim. Dalam dimensi dinamisator, partisipasi masyarakat dalam olahraga masih rendah. Dalam dimensi fasilitator, fasilitas olahraga belum merata. Maka dapat disimpulkan pengembangan sarana dan prasarana olahraga di Kabupaten Bandung Barat perlu ditingkatkan agar lebih efektif.

**Kata Kunci** : Peran, Pengembangan, Sarana dan Prasarana Olahraga.

### Abstract

*This research is entitled The Role of the Youth and Sports Office in the development of sports facilities and infrastructure in West Bandung Regency. The phenomenon raised is that the role of local government in this sector has not been optimized. This research outlines three main focuses: (1) the role of the Department of Youth and Sports as a regulator in the development of sports facilities and infrastructure, (2) encouraging as a dynamizer in increasing participation and human resource capacity, and (3) encouraging as a facilitator in supporting the needs of athletes and the community. This study uses Rasyid's theory which includes the dimensions of regulator, dynamizer, and facilitator with a qualitative descriptive approach. Data collection techniques include literature study and field study through observation, interviews, and documentation. The research informants consisted of agency officials, KONI administrators, observers, athletes, and the community. The results showed that the role of the Youth and Sports Agency was not optimal. In the regulator dimension, policy socialization is still minimal. In the dynamizer dimension, community participation in sports is still low. In the facilitator dimension, sports facilities are uneven. So it can be*

*concluded that the development of sports facilities and infrastructure in West Bandung Regency needs to be improved to be more effective.*

**Keywords:** *The Role of the Office, Development, Sports Facilities and Infrastructure.*

## **PENDAHULUAN**

Olahraga merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan daerah, khususnya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing atlet di tingkat nasional maupun internasional. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat mempunyai tanggung jawab dalam menyediakan sarana dan prasarana olahraga yang memadai bagi atlet serta masyarakat guna mendorong prestasi dan partisipasi dalam dunia olahraga. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan membangun dan mengelola fasilitas olahraga seperti gedung olahraga (GOR) serta tempat pelatihan bagi calon atlet yang akan mewakili daerah dalam berbagai kompetisi. Dalam hal ini, Dinas Kepemudaan dan Olahraga berperan penting dalam pendataan, pelatihan, serta pengawasan terhadap perkembangan olahraga di Kabupaten Bandung Barat Dasar hukum yang mengatur penyelenggaraan keolahragaan di Kabupaten Bandung Barat tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.

Berkaitan dengan peraturan tersebut, fasilitas olahraga merupakan kebutuhan dasar dalam menunjang aktivitas olahraga. Tanpa adanya fasilitas yang memadai, sulit mengharapkan partisipasi aktif masyarakat dalam berolahraga. Semakin banyak fasilitas yang tersedia, semakin mudah masyarakat mengakses dan memanfaatkannya untuk kepentingan olahraga dan pelatihan atlet. Sebaliknya, keterbatasan fasilitas olahraga menghambat perkembangan olahraga daerah dan mengurangi kesempatan masyarakat dalam mengembangkan potensi mereka. Peran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat dalam penyediaan fasilitas olahraga telah diatur dalam Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, dan Rincian Tugas Dinas Pemuda dan Olahraga .

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kepemudaan
2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kepemudaan dan olahraga

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepemudaan dan olahraga
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat memerlukan fase (tahapan) siklus strategi untuk mengatasi masalah-masalah dalam rangka pengembangan sarana dan prasarana olahraga. Masyarakat Kabupaten Bandung Barat sebenarnya memiliki minat yang besar dan sangat gemar melakukan kegiatan olahraga baik di dalam ruangan (indoor) maupun di luar lapangan (outdoor), namun apabila tidak didukung oleh pemerintah daerah baik itu dari segi fasilitas atau kegiatan pembinaan, maka semuanya akan sia-sia saja. Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat dalam mengembangkan sarana dan prasarana olahraga yang layak, memerlukan fase siklus peran untuk mengatasi masalah-masalah dalam rangka pengembangan sarana dan prasarana olahraga.

Akan tetapi, ada beberapa fenomena yang ada di lapangan, di antaranya:

1. Minimnya sarana dan prasarana yang diberikan dan diarahkan oleh pemerintah daerah dalam menunjang pengembangan, pengelolaan, pengawasan, dan pembinaan olahraga yang akan menjadi penunjang aktivitas masyarakat maupun atlet yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2020. Implementasi peraturan tersebut belum sepenuhnya berjalan dengan baik dalam pengembangan dan pengelolaan olahraga di Kabupaten Bandung Barat. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 1.1 tentang jumlah fasilitas olahraga yang terdiri dari 60 kategori baik dan 24 kategori tidak baik. Adapun fasilitas seperti kolam renang yang tidak tersedia, lapangan basket yang hanya berjumlah satu, serta lapangan tenis yang membutuhkan perhatian lebih dari Dinas Kepemudaan dan Olahraga untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana olahraga di wilayah Kabupaten Bandung Barat. Berdasarkan RPJMD Dispora tahun 2024, tujuan dan sasaran utama adalah memfasilitasi sarana dan prasarana serta ruang terbuka untuk melakukan

kegiatan olahraga. Dalam hal ini, capaian indeks olahraga di Kabupaten Bandung Barat dari tahun 2021 hingga 2023 berada pada rentang 0,299 - 0,799 (kategori sedang).

2. Berdasarkan observasi di lapangan, dari segi kuantitas masih minimnya sosialisasi yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat terkait pemeliharaan dan pengelolaan yang baik dan benar. Beberapa permasalahan lain terkait akses fasilitas yang masih belum memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan oleh masyarakat maupun olahragawan juga menjadi kendala utama. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga dan merawat fasilitas olahraga yang telah disediakan oleh pemerintah, sehingga fasilitas tersebut tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal.
3. Masih banyaknya prasarana olahraga seperti gelanggang, lapangan, atau gedung olahraga serta alat-alat peraga yang belum terpenuhi atau tidak memenuhi standar kelayakan pakai. Hal ini menjadi kendala dalam menyediakan tempat yang memadai untuk kegiatan olahraga, ditambah dengan kurangnya anggaran guna menyediakan fasilitas olahraga di Kabupaten Bandung Barat.

Dari beberapa fenomena tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis dan peran aktif dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat dalam mengatasi permasalahan yang ada demi pengembangan sarana dan prasarana olahraga yang lebih baik di masa depan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian melalui jenis deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Instrumen penelitian utama dalam penelitian ini adalah wawancara, foto, dokumen, rekaman dan alat bantu atau perangkat peneliti untuk mengumpulkan data. Unit analisis dalam penelitian meliputi Kepala Bidang Kepemudaan, Wakil Ketua KONI , Pemerhati Olahraga, Atlet dan Masyarakat .Teknik pengumpulan data bagi peneliti ialah studi pustaka berupa referensi teori buku, jurnal, skripsi.

Sedangkan studi lapangan berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik yang digunakan peneliti adalah reduksi data, penyajian data, dan mengambil keputusan atau verifikasi.

## **PEMBAHASAN**

### **Peran Dinas Kepemudaan dan Olahraga dalam Pengembangan Sarana dan Prasarana Olahraga Di Kabupaten Bandung Barat**

Berdasarkan pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa pemerintah daerah sebagai penyelenggara urusan pemerintahan di daerah mempunyai kewajiban untuk mengembangkan potensi-potensi daerah yang ada dalam suatu daerah, salah satunya adalah sektor olahraga. Pemerintah daerah sebagai instansi yang paling dekat dengan masyarakat menjadi pelayanan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sesuai amanat yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa “pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Kepala daerah melalui perangkat daerah dan dinas daerah dituntut untuk lebih inovatif dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Pemerintah berfungsi sebagai lembaga layanan masyarakat sehingga masyarakat dapat mengembangkan kemampuannya demi mencapai kemajuan bersama, termasuk dalam mengembangkan sarana dan prasarana olahraga untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berolahraga dan meningkatkan prestasi olahraga yang mempunyai potensi untuk dapat menjadikan kesejahteraan terhadap masyarakat, seperti dalam pengembangan sarana dan prasarana olahraga di Kabupaten Bandung Barat yang dinilai memiliki potensi yang sangat besar di bidang olahraga yang dimiliki oleh Kabupaten Bandung Barat.

Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan penelitian pada peran yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat, dalam hal ini Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat, dalam

mengembangkan sarana dan prasarana olahraga di Kabupaten Bandung Barat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berolahraga dan meningkatkan prestasi olahraga Kabupaten Bandung Barat dengan perencanaan/langkah-langkah dalam bertindak untuk mencapai tujuan. Maka dari itu, peneliti menggunakan operasionalisasi konsep peran.

Menurut Rasyid, terdapat tiga peran utama yang diterapkan pemerintah, sebagai berikut:

### **1. Peran Pemerintah sebagai Regulator**

Pemerintah daerah memiliki peran sebagai regulator dalam mengatur dan membuat kebijakan terkait pengembangan sarana dan prasarana olahraga. Regulasi yang dibuat bertujuan untuk memberikan arah dan pedoman dalam pengelolaan serta penyelenggaraan olahraga daerah. Namun, dalam dimensi regulator ini, masih terdapat kendala seperti minimnya sosialisasi kebijakan yang diberikan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga kepada masyarakat, sehingga kebijakan yang telah dibuat tidak sepenuhnya dipahami dan diterapkan dengan baik.

### **2. Peran Pemerintah sebagai Dinamisator**

Sebagai dinamisator, pemerintah berperan dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan mendorong partisipasi masyarakat dalam bidang olahraga. Pemerintah diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi masyarakat untuk aktif berolahraga serta mendukung pembinaan atlet di daerah. Namun, dalam praktiknya, angka partisipasi masyarakat Kabupaten Bandung Barat dalam berolahraga masih tergolong rendah, serta prestasi olahraga di Kabupaten Bandung Barat masih belum berkembang secara signifikan. Salah satu faktor penyebabnya adalah kurangnya dorongan dan program dari pemerintah daerah yang benar-benar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

### **3. Peran Pemerintah sebagai Fasilitator**

Dalam peran ini, pemerintah bertanggung jawab dalam menyediakan fasilitas olahraga yang memadai serta memastikan sarana dan prasarana olahraga dapat diakses oleh masyarakat secara merata. Namun, peran ini masih belum terlaksana dengan optimal, yang terlihat dari ketersediaan fasilitas olahraga di Kabupaten Bandung Barat yang masih belum merata, sehingga

tidak semua masyarakat mendapatkan akses yang sama terhadap sarana olahraga yang memadai.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dan observasi untuk mengidentifikasi bagaimana implementasi dari ketiga peran tersebut dalam pengembangan sarana dan prasarana olahraga di Kabupaten Bandung Barat. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa peran Dinas Kepemudaan dan Olahraga dalam pengembangan infrastruktur olahraga masih belum berjalan secara optimal. Beberapa kendala utama yang dihadapi antara lain:

- Minimnya anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan dan pemeliharaan sarana olahraga, sehingga banyak fasilitas yang belum memadai atau tidak terawat.
- Kurangnya koordinasi antarorganisasi dan instansi pemerintah, yang menyebabkan kebijakan yang dibuat tidak dapat berjalan secara maksimal.
- Minimnya partisipasi sektor swasta dalam pengembangan sarana dan prasarana olahraga, padahal kolaborasi dengan pihak swasta dapat membantu mendukung pembiayaan dan perawatan fasilitas olahraga.
- Tidak adanya sistem data sektoral yang terintegrasi, sehingga informasi mengenai kepemudaan dan olahraga masih tersebar dan tidak terkonsolidasi dengan baik.

Berdasarkan berbagai kendala tersebut, diperlukan langkah-langkah konkret untuk mengoptimalkan peran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat dalam pengembangan sarana dan prasarana olahraga. Beberapa strategi yang dapat dilakukan antara lain:

- Meningkatkan koordinasi antarinstansi untuk mempercepat implementasi kebijakan pengembangan sarana dan prasarana olahraga.
- Mengoptimalkan tata kelola aset olahraga agar fasilitas yang sudah tersedia dapat digunakan secara efektif dan merata oleh masyarakat.

- Meningkatkan keterlibatan pihak swasta melalui program sponsorship dan kerja sama dalam mendukung pengembangan sarana olahraga di Kabupaten Bandung Barat.
- Melakukan sosialisasi kebijakan olahraga yang lebih intensif, sehingga masyarakat dan komunitas olahraga dapat memahami dan ikut berpartisipasi dalam program yang dijalankan oleh pemerintah daerah.

Dengan adanya strategi yang lebih terarah, diharapkan pengembangan sarana dan prasarana olahraga di Kabupaten Bandung Barat dapat berjalan lebih optimal, sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berolahraga dan mendukung prestasi atlet daerah dalam berbagai kompetisi.

**Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi)** Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Bandung Barat adalah untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemuda, olahraga, dan pembinaan generasi muda yang mendukung visi dan misi Kabupaten Bandung Barat. Secara umum, Tupoksi Dispora Kabupaten Bandung Barat mencakup berbagai kegiatan yang berfokus pada pengembangan potensi pemuda, pembinaan olahraga, serta penyediaan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan tersebut.

**Sosialisasi** pemahaman masyarakat terkait penggunaan sarana dan prasarana olahraga dapat dilakukan dengan meningkatkan penyebaran informasi melalui berbagai media, seperti media sosial, website resmi pemerintah, dan media lokal. Informasi ini harus mencakup lokasi fasilitas, aturan penggunaannya, manfaat olahraga, serta program-program yang disediakan untuk masyarakat. Selain itu, kegiatan edukasi seperti seminar, diskusi publik, atau acara olahraga bersama dapat dilakukan untuk memberikan penjelasan langsung kepada masyarakat. Dengan langkah ini, diharapkan masyarakat lebih memahami dan memanfaatkan fasilitas olahraga yang tersedia secara optimal, sekaligus merasa memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan merawat fasilitas tersebut.

Bimbingan Teknik (Bimtek) terkait penyeleksian atlet dan pelaksanaan perlombaan kejuaraan dapat dilakukan dengan merancang tahapan seleksi

yang sistematis, mulai dari identifikasi bakat melalui tes kemampuan fisik dan teknis, pemantauan performa melalui latihan rutin dan uji coba, hingga pembentukan tim berdasarkan evaluasi hasil seleksi. Setelah atlet terpilih, langkah selanjutnya adalah menyusun program pelatihan intensif, mengadakan simulasi pertandingan, dan memastikan kesiapan administrasi serta logistik untuk mengikuti kejuaraan, sehingga atlet dapat tampil optimal dan sesuai target.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian mengenai peran Dinas Kepemudaan dan Olahraga dalam pengembangan sarana dan prasarana olahraga di Kabupaten Bandung Barat, dengan menggunakan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi kepustakaan, dapat disimpulkan bahwa peran Dispora terbagi dalam tiga dimensi utama, yaitu Regulator, Dinamisator, dan Fasilitator. Sebagai Regulator, Dispora berperan dalam perencanaan, penganggaran, penyusunan kebijakan, pengawasan, dan evaluasi guna memastikan sarana dan prasarana olahraga tersedia dan memenuhi kebutuhan masyarakat serta atlet. Selain itu, Dispora juga bertanggung jawab dalam menjalin koordinasi dengan berbagai pihak serta menyosialisasikan kebijakan yang ada. Sebagai Dinamisator, Dispora berperan menggerakkan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta dalam mendukung pengembangan sarana dan prasarana olahraga melalui sosialisasi, media, serta kegiatan langsung agar partisipasi masyarakat dalam olahraga meningkat dan ekosistem olahraga yang berkelanjutan dapat terwujud. Sedangkan sebagai Fasilitator, Dispora memastikan ketersediaan serta kemudahan akses sarana dan prasarana olahraga dengan menyediakan fasilitas yang layak, mengelola penggunaannya secara efektif, memberikan pendampingan teknis, serta menjalin kerja sama dengan berbagai pihak guna memastikan pemanfaatan fasilitas secara optimal. Dengan demikian, peran Dinas Kepemudaan dan Olahraga sangat penting dalam mendukung pembangunan infrastruktur olahraga, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta mencetak prestasi atlet, meskipun masih terdapat tantangan yang perlu diperbaiki agar pengembangan sarana dan prasarana olahraga di Kabupaten Bandung Barat dapat berjalan lebih efektif, merata, dan berkelanjutan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Aliff dan Aulia. (2021). *Peran Sarana Prasarana Terhadap Motivasi dan Prestasi Atlet (Studi Pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau)*. *JMBT (Jurnal Manajemen dan Bisnis Terapan)*. 3(2), 141-143.

Darmansyah, & Rahayu, S. (2022). *Manajemen Pengadaan Sarana dan Prasarana*. *Jurnal Pendidikan Olahragan Kesehatan & Rekreasi*, 5(2),

634–647. <https://doi.org/10.29408/porkes.v5i2>

Mince, yare. (2021). *Peran Ganda Perempuan Pedagang Dalam Meningkatkan Kesejateraan Keluarga Di Kelurahan Karang Mulia Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor*. 3(2), 17–28.

Pelealu, R. R., Nayoan, H., & Sampe, S. (2022). *Pengaruh Sarana Dan Prasarana Terhadap Efektivitas Kerja Pegawai Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Utara*. *Jurnal Governance*, 2(2), 1–8.

Siahaan, D. R. (2021). *Dampak Aplikasi Sistem Informasi Keolahragaan Kabupaten Bandung Barat Terhadap Penataan Prasarana dan Partisipasi Masyarakat Dalam Berolahraga*. *Perpustakaan.Upi.Edu. Univeristas Pendidikan Indonesia*. 2-3.

## **BUKU**

Amira. Survei Sarana Dan Prasarana Pendidikan Jasmanai Olahraga Dan Kesehatan SMA Negeri 1 Takalar. *epriiints.unm*. Published online 2019

Creswell JW. *Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif Dan Campuran*. Penerbit Pustaka Pelajar; 2016.

## **Landasan Hukum**

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Sistem Keolahragaan Nasional

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan

Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi Dan Rincian Tugas Dinas Pemuda Dan Olahraga.